



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

SUKARDIN BIN LA RODA, NIK 7403051306960001, tempat dan tanggal lahir Masara, 13 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Jalan Poros Raha, RT.002, RW. 004, Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada email : kardin797@gmail.com sebagai **PEMOHON I**;

IRMA BINTI LA SAMBADA, NIK 7403055503950201, tempat dan tanggal lahir Guali, 15 Maret 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Poros Raha, RT.002, RW.004, Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada email : irmaquali2@gmail.com, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi

Halaman 1 dari 13 halaman. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 14 Januari 2025 tanggal 36/Pdt.P/2025/PA.Rh, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Mei 2018 di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II atas nama La Sambada serta dinikahkan oleh imam kampung atas nama La Saniamu dengan maskawin 7 Boka adat muna dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Atu dan La Mponi;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka pada usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan pada usia 22 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) anak, bernama : Fitriani, Lahir di Guali, 13 Juni 2018, Umur 6 Tahun, Pendidikan SD;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melaporkan pernikahannya untuk didaftarkan dengan alasan kelalaian, dan tidak sempat untuk melakukan pengurusan;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah, akta kelahiran anak, serta untuk keperluan rumah tangga lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Mei 2018 di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II atas nama La Sambada serta dinikahkan oleh imam kampung atas nama La Saniamu dengan maskawin 7 Boka adat muna dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Atu dan La Mponi adalah sah;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, **(SUKARDIN BIN LA RODA dan IRMA BINTI LA SAMBADA)** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2018 di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Raha telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Raha pada tanggal 21 Januari 2025 untuk memberi kesempatan kepada para pihak-pihak yang keberatan untuk itu untuk mengajukan keberatannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SUKARDIN**, NIK 7403051306960001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 22 April 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **IRMA**, NIK 7403055503950201, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 03 November 2020. Bukti

Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **SUKARDIN**, Nomor 7413101307180001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 05-04-2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi:

1. **LA MPONI BIN LA DUKA**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Lohodu, Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah keluarga Pemohon I;
 - bahwa saksi saksi tahu hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Islam di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, pada tanggal 1 Mei 2018;
 - bahwa saksi hadir pada saat akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yaitu **La Sambada**, yang diserahkan kepada imam kampung yang bernama **La Saniamu**, mas kawin berupa 7 boka adat muna dibayar tunai dan ada 2 (dua) orang saksi nikah yaitu **La Atu** dan **La Mponi**, serta dihadiri orang banyak;
 - bahwa saksi tahu status pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan;
 - bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **FITRIANI**;
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tetap beragama Islam;
 - bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya dulu karena kelalaian para Pemohon;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **LA ATU BIN LA SAMBADA**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Jalan Lohodu, Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- bahwa saksi saksi tahu hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Islam di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, pada tanggal 1 Mei 2018;
- bahwa saksi hadir pada saat akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yaitu **La Sambada**, yang diserahkan kepada imam kampung yang bernama **La Saniamu**, mas kawin berupa 7 bokat adat muna dibayar tunai dan ada 2 (dua) orang saksi nikah yaitu **La Atu** dan **La Mponi**, serta dihadiri orang banyak;
- bahwa saksi tahu status pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan;
- bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **FITRIANI**;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tetap beragama Islam;
- bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya dulu karena kelalaian para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah, karena belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dali-dalil/alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Mei 2018 di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II atas nama La Sambada serta dinikahkan oleh imam kampung atas nama La Saniamu dengan maskawin 7 Boka adat muna dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Atu dan La Mponi adalah sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu: **LA MPONI BIN LA DUKA** dan **LA ATU BIN LA SAMBADA**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3

Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **LA MPONI BIN LA DUKA** dan **LA ATU BIN LA SAMBADA**;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksian, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg *juncto* 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi pertama tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksian, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg *juncto* 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi pertama tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II memiliki kesesuaian antara satu dengan yang lain serta sesuai atas apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam surat

Halaman 8 dari 13 halaman. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya sehingga keterangan kedua saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 1 Mei 2018 telah dilaksanakan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II secara syariat Islam di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu Bapak **LA SAMBADA** yang diserahkan kepada imam kampung yang bernama **LA SANIAMU**, mahar (maskawin) berupa 7 (tujuh) boka adat muna dibayar tunai serta disaksikan oleh **LA MPONI** dan **LA ATU**;
2. bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
3. bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **FITRIANI**;
4. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dengan orang lain dan tetap beragama Islam;
5. bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. bahwa perkawinan tersebut belum tercatat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II;
7. bahwa maksud dan tujuan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II guna mengurus bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diakui sah secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10

Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal; sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya. Tidak adanya Buku Nikah sebagai bukti perkawinan adalah bukti yang nyata bagi Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SUKARDIN BIN LA RODA**) dengan Pemohon II (**IRMA BINTI LA SAMBADA**) yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 1 Mei 2018 di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memerintahkan Pemohon

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SUKARDIN BIN LA RODA**) dengan Pemohon II (**IRMA BINTI LA SAMBADA**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2018 di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi untuk dicatat dalam akta nikah;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari **Rabu**, tanggal **12 Februari 2025** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **13 Syakban 1446 Hijriah** oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.**, dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sofian**,

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik serta penetapan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis.

Ketua Majelis

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zulfahmi, S.H.I., M.H.,

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.,

Panitera Sidang,

Sofian, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran.	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pemohon I dan II	: Rp 20.000,00
c. Redaksi.	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 145.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)